



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 30 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 798 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR  
601 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN  
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI  
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa perubahan Standar Biaya Kegiatan yang antara lain terdapat pada Jamuan Makan Penerima Tamu Dalam /Luar Negeri khususnya Jamuan Makan (prasmanan), Jarak Tempuh Perjalanan dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan Mandiraja, penyamaan kalimat pada Keterangan Perjalanan Dinas dan penghapusan Keterangan pada Biaya Operasional Aparat Keamanan/Konstituen/Wartawan, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 601 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan

Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan ditetapkan kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 18 Seri A);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 601 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 31 Seri E);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 41 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 371 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 601 Tahun 2010 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011.  
KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Peraturan Bupati ini adalah yang terdapat pada Lampiran II. A. 1, Lampiran II. A. 2 menjadi sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.  
KETIGA : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2011.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 19-8-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 19-8-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 30 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
Nomor : 798 Tahun 2011  
Tanggal : 19-8-2011

---

**STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA  
PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN  
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011**

**II. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM**  
**II. A. 1 BIAYA KEGIATAN**

NO				URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
<b>SEMULA</b>							
01	01	01	02	Jamuan makan (prasmanan)	Orang	25,000	1 kali jamuan makan
<b>MENJADI</b>							
01	01	01	02	Jamuan makan (prasmanan)	Orang	40,000	1 kali jamuan makan

**II. A. 2 BIAYA PERJALANAN DINAS**

Keterangan :

**Semula**

13. Pimpinan Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan diberikan biaya **transportasi** yang besarnya maksimal dari Perjalanan Dinas PNS Golongan IV
14. Anggota/Staf Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Pegawai Harian diberikan biaya **transportasi** yang besarnya maksimal 75% dari dari Perjalanan Dinas PNS dengan strata pendidikan:

**Menjadi**

13. Pimpinan Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan diberikan biaya **perjalanan** yang besarnya maksimal dari Perjalanan Dinas PNS Golongan IV
14. Anggota/Staf Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Pegawai Harian diberikan biaya **perjalanan** yang besarnya maksimal 75% dari dari Perjalanan Dinas PNS dengan strata pendidikan:

**DAFTAR PERINCIAN KM JARAK TEMPUH PERJALANAN DINAS :**

NO	URAIAN	JARAK TEMPUH
<b>I</b>	<b>Jarak Tempuh Ibukota Kecamatan Dalam Kabupaten</b>	
11	Ibukota Kab. - Ibukota Kec. Mandiraja	25 km

**II. A. 7 BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN**

NO				URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
<b>SEMULA</b>							
01	07	38	01	Aparat keamanan/konstituen/wartawan (dilaksanakan dalam gedung)	orang	75,000	
<b>MENJADI</b>							
01	07	38	01	Aparat keamanan/konstituen/wartawan	orang	75,000	

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

